



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sandri Saku bin Abdul Razak Saku, tempat dan tanggal lahir Bintauna, 05 Februari 1988, NIK: 7171030502880003, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Sri Dayanti Belembele binti Mahmud Belembele, tempat dan tanggal lahir Bintauna, 27 Mei 1988, NIK: 7108026705830001, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Boroko pada tanggal 01 September 2022 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Firman Belembele dan diserahkan kepada Imam Desa yang bernama Magu Susanto untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah bernama: Romi dan Sri Hartoyo dengan mas kawin berupa: cincin emas 1,5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka berumur 27 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan berumur 21 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Aisyah Zaina Saku berumur 4 tahun;
 2. Fatimah Azmia Saku berumur 2 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Bintauna Pantai Nomor: 401/2010/SKTM/DBP/250/VI/2022 pada tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandri Saku bin Abdul Razak Saku**) dan Pemohon II (**Sri Dayanti Belembele binti Mahmud Belembele**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/110/HK.05/8/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Harjo H Belembele bin Kilap Belembele**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan dilangsungkan ada di Depok karena sedang merantau;
 - Bahwa saksi mendengar kabar dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II meminta ijin menikah melalui telepon kepada keluarga dimana yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Firman Belembele, dan yang menjadi saksi nikah adalah Romi dan Sri Hartoyo;
 - Bahwa saksi mendengar dari keluarga Pemohon II mahar yang diberikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya;
2. **Kamal Pansur bin Ransolangi Pansur**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan berlangsung ada di Depok karena sedang merantau;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II meminta izin menikah melalui telepon kepada keluarga dimana yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Firman Belembele, dan yang menjadi saksi nikah adalah Romi dan Sri Hartoyo;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga Pemohon II mahar yang diberikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cislak, pada 24 Mei 2017, dengan wali nikah saudara kandung bernama Firman Belembele, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Magu Susanto, dengan mahar nikahnya berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Romi dan Sri Hartoyo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama Harjo H Belebele dan Kamal Pansur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan tersebut telah sesuai dengan kehendak pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuannya sendiri secara langsung terhadap berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kota Depok, melainkan didasarkan pada apa yang selama ini kedua saksi lihat antara Pemohon I dan Pemohon II terlihat hidup bersama sedangkan di antara mereka tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sesusuan, selama ini tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam, serta tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut sebagai saksi *istifadah* sangat mempunyai nilai apabila keterangan tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa patut diduga Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim mencantumkan dalam bagian Rumusan Hukum kamar Agama poin 1 Hukum Keluarga menyatakan “ *Syahadaf al-istifadah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *istibat* nikah dan ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunteer* maupun *contentiosa* ”

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi istifadah dan didukung dengan SEMA, maka hakim menyimpulkan dengan persangkaannya bahwa benar terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang diatur dalam KHI;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak, dengan wali nikah saudara kandung bernama Firman Belebele yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Magu Susanto, dengan mahar nikah berupa cincin emas 1,5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Romi dan Sri Hartoyo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan isbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pemikahan Para Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pemikahan Para Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada tahun 1997 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Para Pemohon saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun pun demikian, menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemikahan Para Pemohon tersebut, dimana para Pemohon dan/atau salah satunya tidak dapat 'dipersalahkan' secara mutlak, karena tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga dengan demikian, permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pemikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon memohon untuk diisbatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Para Pemohon harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon pada

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan mensublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan beban biaya perkara *a quo* sebagaimana telah terurai di muka, yang pada pokoknya Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, yang diatur dalam ketentuan Pasal 273 R.Bg., oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandri Saku bin Abdul Razak Saku**) dengan Pemohon II (**Sri Dayanti Belembele binti Mahmud Belembele**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kompleks Taman Duta, Kecamatan Cisalak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 19 september 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriah, oleh kami: **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.** dan **DEWI ATIQAHA, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.158/Pdt.P/2022/PA.Brk